



KONSEP PERWALIAN DI INDONESIA: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN KEBUTUHAN ANAK DALAM SOSIOLOGI KELUARGA

Syaddan Dintara Lubis^{*}, Muhammad Iqbal Irham^{**}, Pagar^{***}

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: syaddandintaralbs@uinsu.ac.id^{*}, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id^{**},
pagar@uinsu.ac.id^{***}

ABSTRACT

Guardianship in Indonesia is an issue that encompasses legal and social aspects and has a direct impact on the welfare of children. The purpose of this study is to examine the concept of child guardianship from the perspective of Indonesian law and analyze it in the context of family sociology. This study also focuses on the relationship between the legal obligations of guardians and the fulfillment of children's needs, as well as the challenges faced in the guardianship system. The method used in this study is normative juridical with a qualitative approach to the analysis of relevant legal materials and a review of family sociology. This study found that although Indonesian law regulates the obligations of parents to protect, care for, and fulfill the needs of children, in practice this is often constrained by social, cultural, and economic factors. Problems in guardianship practice include gender discrimination, lack of legal understanding, and the influence of family structure. This study also highlights the importance of a family sociology approach in understanding guardianship and the role of the family and community environment in supporting child growth and development.

Keywords: *Guardianship, Children, Family Sociology, Obligations, Parents*

ABSTRAK

Perwalian di Indonesia merupakan permasalahan yang mencakup aspek hukum dan sosial serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep perwalian anak dalam perspektif hukum Indonesia dan analisisnya dalam konteks sosiologi keluarga. Studi ini juga berfokus pada hubungan antara kewajiban hukum wali dan pemenuhan kebutuhan anak, serta tantangan yang dihadapi dalam sistem perwalian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif analisis terhadap bahan hukum yang relevan dan tinjauan sosial keluarga. Studi ini menemukan bahwa meskipun undang-undang di Indonesia mengatur kewajiban orang tua untuk melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak, dalam praktiknya sering kali terkendala oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Permasalahan dalam praktik perwalian mencakup diskriminasi gender, kurangnya pemahaman hukum, dan pengaruh struktur keluarga. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan sosiologi keluarga dalam memahami perwalian dan



peran lingkungan keluarga serta masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Kata Kunci: Perwalian, Anak, Sosiologi Keluarga, Kewajiban, Orang Tua

1. Pendahuluan

Perwalian merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga di Indonesia, karena menyangkut hak dan kewajiban hukum serta pemenuhan kebutuhan anak sebagai individu yang belum mampu bertindak secara mandiri. Dalam sistem hukum Indonesia, perwalian diatur secara komprehensif melalui beberapa instrumen hukum, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ dan peraturan lain yang relevan. Dalam penelitian sebelumnya (Predator Anak : Iqbal Irham)² Konsep perwalian anak dalam perspektif hukum Indonesia menekankan pada perlindungan hak anak setelah perceraian orang tua, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak asuh anak harus ditetapkan untuk menentukan tanggung jawab pengasuhan, di mana baik ibu maupun ayah memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Tindakan pelanggaran hak anak, seperti pengambilan anak secara paksa, dapat dikenakan sanksi hukum. Seluruh keputusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dan pelanggaran terhadap putusan pengadilan dapat berujung pada sanksi perdata maupun pidana. Meskipun sudah memiliki landasan hukum yang kuat, praktik perwalian sering menghadapi berbagai tantangan di lapangan, termasuk keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum dan pengaruh nilai-nilai budaya.³

Kewajiban hukum wali dalam perlindungan anak diatur untuk memastikan bahwa wali bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, bimbingan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perkembangan emosional⁴. Prinsip "best interests of the child" atau kepentingan terbaik yang diberikan pada anak merupakan pedoman terpenting dalam setiap keputusan yang diambil oleh wali. Prinsip ini menuntut wali untuk memenuhi kebutuhan fisik anak, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, sekaligus memberikan dukungan emosional, pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan

¹ T. Michael, "Alienasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Mimbar Keadilan*, 2017, 229–41, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.

² R. A. Siregar dkk., "Perlindungan hak anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak mendapat hak asuh dalam perspektif hukum positif," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 2 (2022): 144–50, <https://doi.org/10.29300/qys.v7i2.8212>.

³ Dita Kurnia Nur Alfaeni dan Yuli Rachmawati, "Etnoparenting: Pola pengasuhan alternatif masyarakat Indonesia," *Aulad: Journal on Early Childhood* 6, no. 1 (2023): 51–60, <https://doi.org/10.31004/aulad.v6i1.432>.

⁴ R. Nunung Nurwati dan Z. P. Listari, "Pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak," *Share: Social Work Journal* 11, no. 1 (2021): 74–83, <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33642>.



oleh anak dalam perkembangannya secara optimal. Dalam konteks ini, wali diharapkan untuk menjadi figur yang berfungsi sebagai penyedia sekaligus pendidik dan pendukung yang aktif dalam kehidupan anak.

Perwalian anak, selain memerlukan pendekatan hukum, perwalian anak juga memerlukan pendekatan sosial yang komprehensif. Pendekatan ini harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman adat dan budaya memiliki berbagai norma dan praktik yang memengaruhi cara perwalian dilaksanakan. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat menghargai keluarga besar, keputusan mengenai perwalian anak sering kali melibatkan diskusi dan kesepakatan kolektif yang melibatkan kerabat dekat, seperti kakek-nenek, paman, dan bibi. Pada kasus ini, perwalian tidak hanya ditentukan oleh orang tua atau wali tunggal, tetapi juga oleh dinamika dan struktur keluarga yang lebih luas. Di sisi lain, dalam keluarga inti, di mana orang tua mungkin memiliki lebih banyak kontrol atas keputusan, perwalian anak dapat lebih terfokus pada kebutuhan individu anak tanpa banyak intervensi dari anggota keluarga lain. Namun, bahkan dalam konteks keluarga inti, penting untuk mempertimbangkan pandangan dan nilai-nilai yang dipegang oleh anggota keluarga yang lebih luas, karena ini dapat memberikan perspektif tambahan yang berharga dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, norma-norma sosial yang berlaku juga dapat memengaruhi cara perwalian dilaksanakan. Di beberapa daerah, misalnya, terdapat norma budaya yang mendukung pendekatan tradisional dalam pengasuhan anak, di mana anak-anak diajarkan untuk menghormati dan mematuhi orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Dalam konteks ini, perwalian tidak hanya dianggap sebagai tanggung jawab hukum, tetapi juga sebagai bagian dari budaya yang lebih besar yang menghargai hubungan keluarga dan tradisi. Pada prinsipnya, anak dan rumah tangga dalam perspektif Mubadalah adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga ⁵.

Dengan demikian, perwalian anak harus mencakup aspek hukum dan sosial budaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan anak secara holistik. Hal ini berarti bahwa para wali perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak serta tanggung jawab mereka dalam konteks sosial dan budaya yang relevan. Pendidikan dan pelatihan bagi wali, termasuk pemahaman tentang kesehatan mental dan pengembangan anak, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi peran mereka

⁵ Lili Rahmawati Siregar dan M. Iqbal Irham, "Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 4, no. 2 (2022): 219, <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2.4732>.

secara efektif.

Lebih jauh, kolaborasi antara berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak. Inisiatif yang melibatkan masyarakat dalam mendukung perwalian yang baik dapat memperkuat jaringan sosial yang ada, sehingga menciptakan kondisi yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan adanya permasalahan kompleks dalam pelaksanaan perwalian anak. Diskriminasi gender dalam pengangkatan wali menjadi salah satu isu yang signifikan, di mana sering kali keputusan tidak berpihak pada perempuan sebagai wali, meskipun mereka lebih mampu merawat anak. Selain itu, pengaruh kemiskinan juga sangat memengaruhi pemenuhan kebutuhan anak, menyebabkan kesulitan dalam memberikan pendidikan dan perawatan yang layak⁶. Perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak⁷. Konflik antar pihak keluarga dalam menentukan wali yang tepat sering kali memperburuk situasi, menciptakan ketegangan yang dapat merugikan kesejahteraan anak. Tantangan hukum, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban wali, turut berperan dalam memperumit pelaksanaan perwalian. Semua faktor ini menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana perwalian anak di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan anak, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum⁸.

Melalui penelitian ini, penulis berusaha mengkaji perwalian anak dari dua perspektif utama: hukum positif dan sosiologi keluarga. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur perwalian anak, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana kebutuhan anak dipenuhi dalam konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih holistik mengenai perwalian anak, serta menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis konsep sistem perwalian anak dalam perspektif hukum keluarga dan sosiologi keluarga di Indonesia dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber seperti undang-undang seperti KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, buku-buku, artikel jurnal, serta kajian akademis yang

⁶ Siregar dkk., "Perlindungan hak anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak mendapat hak asuh dalam perspektif hukum positif."

⁷ Aminuddin Aminuddin, *PENGARUH MEDIA INFORMASI TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DI INDONESIA*, 33, no. 2 (2025): 125–34.

⁸ S. Daming dan E. J. Al Barokah, "Tinjauan hukum dan hak asasi manusia terhadap peran keluarga dalam perlindungan anak," *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 1–29.

menelusuri dinamika sosial dan budaya dalam keluarga Indonesia. Kemudian mengkaji secara menyeluruh dan kritis beberapa referensi tersebut untuk mengidentifikasi konsep-konsep, permasalahan, dan solusi yang ditawarkan. Kegiatan penelitian meliputi pengumpulan informasi dari perpustakaan, membaca dan mencatat, serta menyusun bahan penelitian secara sistematis, analitis, dan kritis.

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur disusun secara terstruktur untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan yang relevan. Hasil tinjauan literatur ini akan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kewajiban hukum dan kebutuhan anak dalam pengasuhan serta memberikan rekomendasi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia⁹.

3. Hasil Dan Pembahasan

Konsep Perwalian Anak dalam Islam dan Hukum Positif

Anak merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Swt yang sepatutnya harus di syukuri¹⁰. Perwalian anak adalah salah satu konsep penting dalam hukum keluarga yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, terutama ketika orang tua tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali, baik karena kematian, perceraian, atau alasan lain. Dalam sistem hukum di Indonesia, perwalian diatur secara rinci dalam berbagai regulasi, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hukum adat dan agama yang berlaku di masyarakat¹¹.

KUH Perdata memberikan definisi perwalian sebagai pengangkatan seseorang atau pihak tertentu yang diberi wewenang untuk melindungi dan mengurus kepentingan seorang anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa. Perwalian ini meliputi aspek-aspek penting seperti pengelolaan harta benda anak, pendidikan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 menekankan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak meliputi pemeliharaan dan pendidikan, tetapi ketika kedua orang tua tidak mampu menjalankan perannya, pengadilan dapat menunjuk wali sebagai penggantinya.

Dalam praktiknya, pengangkatan wali dilakukan melalui putusan pengadilan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti hubungan emosional antara calon wali dan anak, kemampuan finansial calon wali, serta stabilitas kehidupan yang dapat diberikan oleh wali kepada anak. Selain itu, undang-undang mensyaratkan bahwa wali harus bertindak dengan itikad baik dan mengutamakan kesejahteraan anak dalam semua keputusan yang diambil. Namun, implementasi perwalian anak di Indonesia sering kali tidak lepas dari pengaruh adat dan budaya setempat. Dalam masyarakat adat, perwalian anak sering kali tidak sepenuhnya mengacu pada

⁹ Aang Ridwan, *Komunikasi Antar Budaya* (Pustaka Setia, 2016).

¹⁰ Hidayat dan M. Iqbal Irham, *PREDATOR ANAK : HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN ACEH*, 11, no. 1 (2022): 114–27.

¹¹ Michael, "Alienasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

peraturan formal, tetapi pada norma sosial yang berlaku¹². Misalnya, di beberapa komunitas, kakek-nenek secara otomatis menjadi wali ketika kedua orang tua anak meninggal, tanpa memerlukan penetapan formal dari pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum formal dan hukum adat yang tetap harus diharmonisasikan demi kepentingan anak.

Tanggung jawab wali juga mencakup perlindungan dari bahaya fisik maupun psikologis. Wali diwajibkan untuk memastikan anak mendapatkan perawatan kesehatan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan emosionalnya. Dalam konteks ini, perwalian tidak hanya merupakan tugas hukum tetapi juga merupakan tanggung jawab moral yang besar¹³. Selain itu, wali juga memiliki kewajiban untuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan usianya, agar anak merasa dihargai dan memiliki peran dalam kehidupannya.

Dengan demikian, konsep perwalian anak dalam hukum Indonesia tidak hanya mengatur aspek legal, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak. Hukum bertindak sebagai kerangka yang memberikan jaminan perlindungan kepada anak, sementara pelaksanaan di lapangan sering kali membutuhkan penyesuaian dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat.

Perwalian Anak dalam Konteks Sosiologi Keluarga

Perwalian erat hubungannya dengan pengasuhan terhadap tumbuh dan kembang serta moral pada anak. Karena pondasi moral yang paling utama pada anak bersumber pada orang tua. Perwalian anak di Indonesia tidak hanya dipahami dalam kerangka hukum formal, tetapi juga erat kaitannya dengan dinamika sosial dan budaya keluarga. Dalam konteks sosiologi keluarga, perwalian anak mencerminkan pola pengasuhan dan tanggung jawab yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, agama, dan hubungan kekerabatan. Hal ini menjadi penting karena perwalian tidak hanya menyangkut kewajiban hukum, tetapi juga upaya memenuhi kebutuhan emosional dan sosial anak dalam lingkup keluarga¹⁴.

Dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam, pelaksanaan perwalian sering kali dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, seperti masyarakat Batak, tanggung jawab perwalian cenderung jatuh kepada kerabat laki-laki dari garis ayah. Sebaliknya, pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perwalian anak sering kali berada di tangan kerabat dari pihak ibu, seperti mamak atau paman. Pola ini menunjukkan bahwa struktur kekerabatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap siapa yang dianggap layak menjadi wali.

Agama juga memainkan peran penting dalam praktik perwalian anak. hukum Islam itu adalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahtan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat¹⁵. Dalam Islam, misalnya, perwalian anak diatur melalui konsep hadhanah dan wali nikah,

¹² Siregar dkk., "Perlindungan hak anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak mendapat hak asuh dalam perspektif hukum positif."

¹³ Nurwati dan Listari, "Pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak."

¹⁴ Alfaeni dan Rachmawati, "Etnoparenting: Pola pengasuhan alternatif masyarakat Indonesia."

¹⁵ Haris Fadillah dan M. Iqbal Irham, *Nasakh Pembentukan Elastisitas Hukum Islam*, 6, no. 2 (2022):

yang memberikan panduan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, terutama dalam kasus perceraian atau kematian orang tua. Pandangan ini menegaskan bahwa perwalian bukan hanya tanggung jawab hukum tetapi juga kewajiban moral dan spiritual. Dalam Islam, perwalian sering kali melibatkan keluarga besar yang memberikan dukungan emosional dan spiritual bagi wali dan anak¹⁶. Pengasuhan orang tua juga turut andil untuk tumbuh dan kembang anak serta moral pada anak. Karena pondasi moral yang paling utama pada anak bersumber pada orang tuanya¹⁷.

Selain budaya dan agama, struktur keluarga juga menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan perwalian. Dalam keluarga inti, tanggung jawab perwalian biasanya diberikan kepada salah satu orang tua yang tersisa, seperti ayah atau ibu. Namun dalam keluarga besar, anggota keluarga lainnya seperti kakek-nenek, paman atau bibi sering kali mengambil peran sebagai wali, terutama jika orang tua anak tidak mampu secara ekonomi atau sosial. Struktur keluarga besar ini menjadi sumber dukungan sosial bagi anak, sekaligus dapat menimbulkan konflik dalam penentuan wali jika terdapat perbedaan pendapat di antara anggota keluarga¹⁸.

Kondisi sosial ekonomi keluarga juga berpengaruh terhadap pelaksanaan perwalian. Dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik, perwalian anak cenderung lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Namun, dalam keluarga yang menghadapi kemiskinan, perwalian anak sering kali mengalami tantangan besar, seperti keterbatasan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, wali sering kali bergantung pada bantuan masyarakat atau program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak.

Selain itu, konsep perwalian anak dalam sosiologi keluarga juga terkait dengan relasi kekuasaan dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, wali dapat menyalahgunakan posisi mereka untuk mengontrol anak atau menggunakan sumber daya anak untuk kepentingan pribadi. Anak-anak yang dibawa untuk meminta-minta di lampu merah merupakan contoh kasus yang terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan sosial dan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi.

Dengan demikian, perwalian anak dalam konteks sosiologi keluarga tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk praktik pengasuhan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks ini penting untuk menciptakan pendekatan perwalian yang inklusif, yang tidak hanya melindungi anak secara hukum, tetapi juga mendukung pertumbuhan emosional, sosial, dan spiritualnya di tengah

261–77.

¹⁶ E. Setiawan, "Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014): 89–102, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.

¹⁷ Anita Sari dkk., "MEMBOLO BUDAK: PENGARUH POLA ASUH TERHADAP PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PERKEBUNAN TANAH DATAR BATU BARA," *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama* 12, no. 2 (2023): 104, <https://doi.org/10.31596/jcu.v12i2.1586>.

¹⁸ M. S. Ummah, "Memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak," *Sustainability* 11, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.3390/su11010001>.

kompleksitas kehidupan keluarga Indonesia.

Kewajiban Hukum dan Kepentingan Terbaik Anak (Best Interests of the Child)

Hukum di Indonesia mengakui pentingnya prinsip "kepentingan terbaik anak" atau best interests of the child. Prinsip ini menempatkan kebutuhan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan perwalian. Misalnya, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dalam kasus perceraian, pengadilan harus menentukan hak asuh dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak, baik secara fisik maupun emosional ¹⁹.

Kewajiban wali mencakup berbagai tanggung jawab yang sangat penting dalam kehidupan anak, di antaranya memberikan pendidikan yang memadai, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, serta memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan atau eksploitasi. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan psikologis yang krusial untuk perkembangan anak. Wali diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip "kepentingan terbaik anak," yang menjadi pedoman dalam setiap keputusan yang diambil terkait perwalian ²⁰.

Dalam banyak kasus, prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan untuk memastikan bahwa wali tidak hanya menjalankan kewajiban secara formal, tetapi juga memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional anak. Ini mencakup dukungan moral, menciptakan hubungan yang positif, dan memastikan bahwa anak merasa dicintai dan dihargai. Keterlibatan emosional wali sangat penting, karena anak yang merasa aman secara emosional cenderung memiliki perkembangan yang lebih baik dalam hal kesehatan mental dan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan. (fisik, mental dan spiritual)

Studi kasus menunjukkan bahwa keputusan hukum terkait perwalian sering kali mempertimbangkan beberapa faktor penting. Salah satunya adalah latar belakang sosial ekonomi wali, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Wali yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih baik mungkin memiliki akses lebih besar ke sumber daya pendidikan dan kesehatan, sementara wali dari latar belakang yang kurang beruntung mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menyediakan hal-hal tersebut. Selain itu, hubungan emosional antara wali dan anak juga menjadi pertimbangan yang signifikan. Pengadilan sering kali mengevaluasi seberapa kuat ikatan ini, karena keterikatan yang baik dapat berkontribusi pada kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Kemampuan wali untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berbagai aspek juga menjadi fokus dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup kemampuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, mengakses layanan kesehatan yang diperlukan,

¹⁹ Michael, "Alienasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

²⁰ Nurwati dan Listari, "Pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak."

serta menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan pembelajaran. Namun, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak terkadang menghadapi tantangan di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah ketika terjadi konflik antara wali dan pihak lain, seperti anggota keluarga besar atau kerabat.

Konflik ini dapat muncul karena perbedaan pandangan mengenai cara terbaik untuk mengasuh anak atau karena perselisihan mengenai hak dan tanggung jawab. Dalam situasi seperti ini, proses mediasi atau intervensi hukum sering kali diperlukan untuk menyelesaikan sengketa dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berfokus pada kepentingan terbaik anak. Namun, proses ini tidak selalu mudah dan bisa memakan waktu, yang dapat menambah beban emosional bagi anak dan wali.

Lebih jauh lagi, dalam konteks budaya yang beragam di Indonesia, norma-norma sosial dan tradisi keluarga kerap memengaruhi dinamika perwalian. Dalam beberapa komunitas, keputusan mengenai perwalian mungkin didasarkan pada norma yang lebih kolaboratif, di mana keluarga besar terlibat secara aktif dalam pengasuhan. Di sisi lain, dalam keluarga inti, keputusan mungkin lebih terpusat pada orang tua, yang bisa menyebabkan ketegangan jika ada perbedaan pandangan dengan anggota keluarga lainnya.

Maka dari itu, penting untuk menciptakan sistem yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Pendidikan dan penyuluhan kepada wali mengenai hak dan tanggung jawab mereka serta pentingnya dukungan emosional bagi anak menjadi langkah yang sangat diperlukan. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan dapat mengurangi konflik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa depan.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Perwalian Anak

Pelaksanaan perwalian anak di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Salah satu tantangan hukum adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban perwalian. Banyak individu yang tidak mengetahui prosedur hukum yang harus dilakukan untuk menjadi wali sah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari ²¹

Selain itu, diskriminasi gender dalam pengangkatan wali masih menjadi isu yang sangat penting dan sering terabaikan dalam diskusi mengenai perwalian anak di Indonesia. Di banyak daerah, perempuan dianggap kurang layak untuk menjadi wali dibandingkan laki-laki. Meskipun perempuan tersebut memiliki hubungan yang lebih dekat secara emosional dengan anak, norma sosial dan budaya yang ada terkadang mengedepankan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam urusan perwalian. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang signifikan, di mana perempuan yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk merawat anak selalu diabaikan.

Diskriminasi gender ini tidak hanya berdampak pada hak-hak perempuan itu sendiri, tetapi

²¹ Siregar dkk., "Perlindungan hak anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak mendapat hak asuh dalam perspektif hukum positif."

juga pada kesejahteraan anak. Ketika perempuan yang lebih dekat dengan anak tidak diberikan kesempatan untuk menjadi wali, anak mungkin kehilangan dukungan emosional dan pengasuhan yang dibutuhkan. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran sosok ibu atau figur perempuan yang kuat dalam kehidupan anak memiliki dampak positif terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Oleh karena itu, penting untuk mengubah pandangan dan norma yang ada agar lebih inklusif dan menghargai peran perempuan dalam pengasuhan.

Di samping isu diskriminasi gender, faktor kemiskinan juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan perwalian yang efektif. Banyak wali, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak akibat keterbatasan finansial. Keterbatasan ini tidak hanya mencakup kebutuhan fisik seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Ketidakmampuan untuk memberikan kebutuhan dasar ini pada akhirnya memengaruhi kualitas kehidupan anak di bawah perwalian. Anak-anak yang dibesarkan dalam kondisi ekonomi yang sulit terkadang mengalami keterbatasan dalam peluang pendidikan, yang dapat menghambat perkembangan mereka dan mempengaruhi masa depan mereka.

Kondisi ini menjadi lebih rumit ketika mempertimbangkan bahwa wali yang berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah menghadapi tekanan tambahan dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, dukungan dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat menjadi sangat penting. Program-program yang dirancang untuk membantu keluarga dalam situasi ekonomi sulit, seperti bantuan sosial, akses ke pendidikan gratis, dan pelatihan keterampilan, dapat membantu meringankan beban wali dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dengan baik.

Lebih jauh lagi, penting untuk menciptakan kesadaran di masyarakat tentang perwalian yang adil dan setara. Pendidikan dan kampanye yang bertujuan untuk mengubah sikap masyarakat terhadap peran gender dan perwalian anak dapat membantu mengurangi stigma yang ada dan mendorong penerimaan terhadap perempuan sebagai wali yang layak. Dengan memberdayakan perempuan dan memberikan mereka kesempatan untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pengasuhan, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anak, tetapi juga mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat.

Pendekatan Sosiologi Keluarga terhadap Kebutuhan Anak

Pemenuhan kebutuhan anak tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dukungan psikologis, pendidikan, dan sosial. Dalam konteks perwalian, anak yang berada di bawah tanggung jawab wali membutuhkan perhatian yang konsisten dan penuh kasih sayang untuk memastikan bahwa perkembangan mereka berjalan optimal. Keterlibatan wali dalam kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi yang positif dan komunikasi yang terbuka, memainkan peran penting dalam membentuk kesehatan mental dan emosional anak. Oleh karena itu, penting bagi wali untuk memahami bahwa tanggung jawab mereka melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup penyediaan dukungan emosional yang mendalam. Pendekatan sosiologi keluarga menunjukkan bahwa peran keluarga dan

masyarakat sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak.²²

Dalam banyak kasus, dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga lain, seperti saudara, kakek-nenek, atau kerabat dekat, dapat membantu meringankan beban wali. Misalnya, kehadiran saudara yang lebih tua dapat memberikan dukungan emosional dan sosial bagi anak, sehingga menciptakan ikatan yang kuat dalam keluarga. Keterlibatan keluarga besar juga dapat memberikan rasa aman dan stabilitas, yang sangat penting dalam perkembangan anak. Dukungan emosional dari kerabat dapat membantu anak merasa lebih terhubung dan dihargai, yang berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. (Muhkam)

Di sisi lain, masyarakat juga berperan penting dalam mendukung perwalian anak melalui berbagai komunitas atau organisasi sosial. Program-program yang ditawarkan oleh lembaga sosial sedapat mungkin memberikan dukungan bagi wali yang mengalami kesulitan, seperti program bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, atau dukungan psikologis bagi anak. Misalnya, beberapa organisasi non-pemerintah menawarkan program konseling bagi anak-anak yang menghadapi masalah emosional atau trauma. (Muhammad sanif) Program-program ini tidak hanya membantu anak, tetapi juga memberikan wali suatu alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjalankan peran mereka secara lebih efektif.

Dengan memahami pendekatan ini, penting untuk mengintegrasikan antara aspek hukum dan peran sosial keluarga dalam pelaksanaan perwalian. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan mengenai perwalian tidak harus didasarkan pada undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Misalnya, dalam proses pengambilan keputusan hukum, pengadilan atau lembaga terkait perlu memperhatikan bagaimana dukungan dari keluarga dan masyarakat dapat berkontribusi pada kesejahteraan anak. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, diharapkan tercipta sistem perwalian yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Lebih jauh lagi, integrasi antara aspek hukum dan sosial dalam perwalian dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan anak secara menyeluruh. Ketika kebutuhan anak terpenuhi tidak hanya melalui pemenuhan fisik, namun juga melalui dukungan emosional dan sosial, maka anak dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Hal ini juga menciptakan fondasi yang kuat bagi anak untuk menghadapi tantangan di masa depan, sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa perwalian anak adalah tanggung jawab bersama. Wali, keluarga, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak, dapat dipastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang dalam suasana yang penuh kasih sayang dan dukungan, yang pada gilirannya akan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Upaya kolektif ini sangat penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak.

²² Daming dan Barokah, "Tinjauan hukum dan hak asasi manusia terhadap peran keluarga dalam perlindungan anak."

4. Kesimpulan

Perwalian anak di Indonesia merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya yang saling berinteraksi. Dari sudut pandang hukum, perwalian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta UU Perkawinan No. 1/1974. Dalam kerangka hukum ini, perlindungan anak menjadi prioritas utama, dengan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan emosional. Tanggung jawab wali tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup kewajiban moral yang mendalam untuk memastikan kesejahteraan anak dalam berbagai dimensi kehidupan.

Dalam konteks sosiologi keluarga, perwalian anak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama yang ada di masyarakat. Di Indonesia sistem kekerabatan menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan perwalian. Dalam masyarakat patrilineal, anak laki-laki mendapatkan prioritas dalam hal perwalian, sedangkan dalam masyarakat matrilineal, perempuan memiliki hak yang lebih besar. Nilai-nilai agama juga memainkan peran penting dalam tanggung jawab perwalian, yang berimplikasi pada cara pendidikan dan pengasuhan anak.

Dinamika dalam keluarga inti dan keluarga besar juga berkontribusi pada kompleksitas perwalian. Kendala sosial-ekonomi juga menjadi faktor signifikan; keluarga dengan finansial sulit akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan anak. Dalam situasi ini, dukungan dari anggota keluarga yang lebih luas menjadi sangat penting.

Meskipun prinsip "kepentingan terbaik anak" diakui secara luas dalam regulasi hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan perwalian, dalam konteks hukum maupun praktik sehari-hari, kerap menjadi penghalang. Di samping itu, konflik dalam keluarga, baik yang bersifat emosional maupun finansial, dapat menghalangi tercapainya tujuan perwalian yang ideal.

Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam mengelola perwalian anak, yang mengintegrasikan perspektif hukum dengan pemahaman sosial dan budaya. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dapat menciptakan sistem perwalian yang tidak hanya melindungi hak-hak anak secara legal tetapi juga mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Program pendidikan dan penyuluhan yang ditujukan kepada masyarakat tentang pentingnya perwalian yang baik dapat menjadi langkah yang efektif.

Keberhasilan sistem perwalian anak di Indonesia memerlukan sinergi yang kuat antara regulasi hukum yang komprehensif, pemahaman budaya dan agama yang inklusif, serta dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, perwalian tidak hanya dapat dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama yang berorientasi pada masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Upaya kolektif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup anak dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung.



Daftar Pustaka

- Alfaeni, Dita Kurnia Nur, dan Yuli Rachmawati. "Etnoparenting: Pola pengasuhan alternatif masyarakat Indonesia." *Aulad: Journal on Early Childhood* 6, no. 1 (2023): 51–60. <https://doi.org/10.31004/aulad.v6i1.432>.
- Aminuddin, Aminuddin. *PENGARUH MEDIA INFORMASI TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DI INDONESIA*. 33, no. 2 (2025): 125–34.
- Daming, S., dan E. J. Al Barokah. "Tinjauan hukum dan hak asasi manusia terhadap peran keluarga dalam perlindungan anak." *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 1–29.
- Fadillah, Haris, dan M. Iqbal Irham. *Nasakh Pembentukan Elastisitas Hukum Islam*. 6, no. 2 (2022): 261–77.
- Hidayat, dan M. Iqbal Irham. *PREDATOR ANAK : HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN ACEH*. 11, no. 1 (2022): 114–27.
- Michael, T. "Alienasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Mimbar Keadilan*, 2017, 229–41. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.
- Nurwati, R. Nunung, dan Z. P. Listari. "Pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak." *Share: Social Work Journal* 11, no. 1 (2021): 74–83. <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33642>.
- Ridwan, Aang. *Komunikasi Antar Budaya*. Pustaka Setia, 2016.
- Sari, Anita, M Iqbal Irham, Annisa Aulia, dan Nanda Nur Sakinah. "MEMBOLO BUDAK: PENGARUH POLA ASUH TERHADAP PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PERKEBUNAN TANAH DATAR BATU BARA." *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama* 12, no. 2 (2023): 104. <https://doi.org/10.31596/jcu.v12i2.1586>.
- Setiawan, E. "Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014): 89–102. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.
- Siregar, Lili Rahmawati, dan M. Iqbal Irham. "Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah." *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 4, no. 2 (2022): 219. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2.4732>.
- Siregar, R. A., S. I. Slamet, dan H. Kusmayanti. "Perlindungan hak anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak mendapat hak asuh dalam perspektif hukum positif." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 2 (2022): 144–50. <https://doi.org/10.29300/qys.v7i2.8212>.
- Ummah, M. S. "Memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak." *Sustainability* 11, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.3390/su11010001>.